

WALIKOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK NOMOR: 188.45-149 -2023

TENTANG

PENETAPAN NAMA PENERIMA RANTANG PEDULI UNTUK LANJUT USIA TERLANTAR TAHUN 2023

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang

- : a. bahwa masih adanya Lanjut Usia yang membutuhkan perhatian dan penanganan yang disebabkan karena tidak mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya baik rohani, jasmani maupun sosial, maka program pelayanan lanjut usia terlantar di Istana Lansia Serambi Madinah dialihkan dengan kunjungan ke rumah masing- masing Lanjut Usia;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan sosial terhadap Lanjut Usia, Pemerintah Daerah memberikan bantuan Pelayanan Lanjut Usia Terlantar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Nama Penerima Rantang Peduli Untuk Lanjut Usia Terlantar Tahun 2023;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

of in

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok Dan Kotamadya Payakumbuh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Menetapkan Nama Penerima Rantang Peduli Untuk Lanjut Usia Terlantar Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA

: Nama Penerima Rantang Peduli untuk Lanjut Usia Terlantar Tahun 2023, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan kepada 5 (lima) orang Lanjut Usia Terlantar dalam bentuk pemberian makan dan snack.

KETIGA

- : Penerima Rantang Peduli untuk Lanjut Usia Terlantar Tahun 2023, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. berumur 60 (enam puluh) tahun keatas;
 - b. berekonomi rendah;
 - terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau dalam proses pengajuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; dan
 - d. terkendala secara fisik atau psikologi;



KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2023 pada

Dinas Sosial Kota Solok.

KELIMA

: Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Solok

pada tanggal 1 February 2023

WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR : 188.45- 1/9 -2023 TENTANG : PENETAPAN NAMA PENERIMA RANTANG PEDULI UNTUK

LANJUT USIA TERLANTAR TAHUN 2023

RANTANG PEDULI UNTUK LANJUT USIA TERLANTAR TAHUN 2023

NO	NAMA	ALAMAT
1	Yohani	Gelanggang Betung RT.04/RW.04 Kel. Nan Balimo
2	Mardi	Taratak RT 04 RW 02
3	Laili	Gelanggang Betung RT.03/RW.04 Kel. Nan Balimo
4	Yusni	Gelanggang Betung RT 04 RW 04
5	Suryati	Ampang Kualo RT.01/RW.06 KeL. Kampung Jawa

ZUL ELFIAN UMAR



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok,

2023

Nomor: 180/

/HUK-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth.

: Bapak Walikota Solok

Melalui

1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok

2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra

Dari

: Bagian Hukum

Tentang

Penetapan Nama Penerima Rantang Peduli Untuk Lanjut

Usia Terlantar Tahun 2023.

OPD Pemrakarsa

Dinas Sosial

Lampiran

1 (satu) berkas

Untuk mohon

Keputusan Walikota Solok tentang Penetapan Nama

tanda tangan atas

Penerima Rantang Peduli Untuk Lanjut Usia Terlantar

Tahun 2023.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGYAN HUKUM

DENI HARIATIS, SH, MH



PEMERINTAH KOTA SOLOK **DINAS SOSIAL**

Jalan Rajin I No. 4 Kel. Tanah Garam Telp. (0755) 325925 Solok e_mail: dinsos@solokkota.go.id fax (0755) 325925

Solok,

Januari 2023

Nomor

460/*55* /DSOS/2023

Sifat

Penting

Lampiran: 1 (satu) berkas

Kepada

Yth. Bpk. WALIKOTA SOLOK

di-

SOLOK

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Kepada

: Bapak Walikota Solok

Melalui

: Sekretaris Daerah Kota Solok

Dari

: Kepala Dinas Sosial Kota Solok

Tentang

: Permohonan Penandatanganan draf Keputusan Walikota Solok tentang Penetapan Nama Penerima Rantang Peduli Untuk Lanjut Usia Terlantar

Tahun 2023

Maksud

: Draf Keputusan Walikota Solok tentang Penetapan Nama Penerima

Rantang Peduli Untuk Lanjut Usia Terlantar Tahun 2023

Lampiran

: Draf Keputusan Walikota Solok dimaksud.

Untuk mohon tanda

tangan atas

: Surat Keputusan Walikota Solok tentang Penetapan Nama Penerima

Rantang Peduli Untuk Lanjut Usia Terlantar Tahun 2023

Demikianlah disampaikan atas perhatian dan kesediaan Bapak, kami ucapkan terimakasih.

DISPOSISI PIMPINAN

FADLI, SH. MP 196401<mark>/</mark>29 199901 1 001